

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* anak kepada bapak dalam putusan perkara Nomor 325/Pdt.G/2022/PA.Pdlg. Hakim dalam memutuskan perkara melalui lampiran putusan perkara sebagai berikut dasar yang di pakai oleh hakim : dasar perceraian dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena dalam persidangan konflik karena Tergugat tidak mau mengalah dalam perihal anak akhirnya hakim memakai pasal 1338 ayat (1) yang di mana para pihak yang membuat perjanjian terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut sebagaimana keterikatannya untuk melaksanakan Undang-Undang pasal 1338 ayat (1) memiliki isi : “bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya”.
2. Bagaimana metode ijtihad majelis hakim dalam memutuskan perkara hak *hadhanah* anak kepada bapak dalam putusan perkara Nomor 325/Pdt.G/2022/PA. Pdlg. Hakim dalam memutuskan perkara, berijtihad

kepada Al-Qur'an sunnah nabi SAW dan menggunakan dasar pemikiran yang rasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahwa dalam Metode Ijtihad Hakim dalam perkara dengan Nomor : 325/Pdt.G/2022/PA.Pdlg yaitu menggunakan konsep kemaslahatan, yakni berupa menarik manfaat dan menolak mudarat. Dan kaidah yang digunakan yaitu (Bahaya harus dihilangkan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, putusan hakim tentang penetapan hak *hadhanah* anak yang belum *mumayiz* kepada bapak dalam perkara tersebut, menurut penulis karena di dasarkan atas pertimbangan kemaslahatan bagi anak, yakni keadaan dan tanggung jawab ibu untuk melakukan *hadhanah* terhadap anak-anaknya lebih baik di bandingkan dengan keadaan dan tanggung jawab bapaknya.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang berhubungan dengan penetapan hak *hadhanah* dan perwalian terhadap bapak bagi anak yang belum *mumayiz* sebagai berikut :

1. Hakim harus melihat lagi apakah bapak berhak mendapat hak asuh anak padahal bapak memiliki sikap temperamental akan bahaya jika itu semua terjadi kepada anak nya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai *hadhanah* ini sangat tertarik untuk di teliti, peneliti sarankan bagi peneliti lain yang akan datang, harus lebih luas dalam pembahasan agar memperoleh hasil yang di peroleh lebih baik.